

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN

LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Pada Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 303);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 261).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah BAPENDA Kabupaten Jeneponto.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung da digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya di singkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
9. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
15. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan KSWP dalam pelayanan publik tertentu pada Pemerintah Pemerintah Daerah.
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni :
3. meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan
4. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. konfirmasi Status Wajib Pajak;
2. jenis layanan Publik Tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
3. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
4. pembinaan.

BAB IV

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
2. KSWP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.
3. Dalam hal KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.
4. Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan KSWP atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan KSWP yang Berisi Informasi tentang:

a. wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan

c. pajak terutang yang sudah dibayar.

(2) Tata cara penyelesaian KSWP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama; dan/atau

b. sistem informasi pada KPP Pratama.

Pasal 7

1. KSWP diberikan kepada Badan atau Pribadi tidak memiliki tunggakan pajak daerah;
2. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3. pajak hotel;
4. pajak restoran/rumah makan;
5. pajak hiburan;
6. pajak penerangan jalan;
7. pajak mineral bukan logam;
8. pajak parkir;
9. pajak air tanah;
10. pajak sarang burung walet;
11. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
12. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB V

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 8

1. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:
2. sektor perdagangan;
3. sektor pariwisata;
4. sektor industri;
5. sektor perhubungan;
6. sektor peternakan;
7. sektor perkebunan; dan
8. izin mendirikan bangunan.
9. Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status Valid.
10. Wajib pajak dinyatakan valid dalam hal surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP.
11. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Jeneponto wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah DPMPTSP.

(2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu.

(3) Pemberian layanan publik tertentu kepada pemohon diberikan dalam hal pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.

(4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 11

Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BAPENDA memberikan keterangan berupa:

a. NPWPD;

b. nama Wajib Pajak; dan

c. jenis Pajak Daerah.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BAPENDA dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.

(3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

(1). Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan menunjukkan dokumen sebagai berikut :

a. Bukti pembayaran PBB 2 tahun terakhir;

b. Bukti pembayaran BPHTP dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan

c. keterangan status wajib pajak daerah dikeluarkan BAPENDA sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1);

(2). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 13

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal, 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR …

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI SISTEM WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

****

**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**JL………………………………..**

**KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH**

**NOMOR :**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nip :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama :

NPWPD :

Nama Usaha :

Alamat :

Telah/belum “ memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 202..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

……………………..

Nip.

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR